



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-16/HM.130/H.4.3/01/2026
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Tahunan PPID
BRMP-TROA Tahun 2025

08 Januari 2026

Yth

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
 2. PPID Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)
- di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025.

Atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

Kepala Balai,



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP. 19830608 200912 2 003

Tembusan :

Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan



Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**BRMP TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

**TAHUN
2025**

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
rempahobat.brmp.pertanian.go.id



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran dan masukan sangat kami perlukan untuk perbaikan laporan yang akan datang. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, 31 Desember 2025

Penanggung Jawab



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keterbukaan Informasi Publik	1
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	3
1. Jumlah Pemohon Informasi Publik dalam 1 Tahun	3
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	4
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan	4
4. Rekapitulasi Permohonan yang di Tolak dan Alasan Pengajuan Penolakan ..	4
5. Jumlah Pemohon berdasarkan Usia	4
6. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan	5
7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	5
Motto dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik	7
Sekilas PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik	9
3. Prosedur Permintaan Informasi Publik	10
4. Waktu Pelayanan Informasi Publik	11
Program dan Kegiatan PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BRMP TROA)	11
Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID	14
Sarana dan Prasarana	15
Layanan Informasi	16
Penutup	20

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong penyelenggara negara lebih lebih dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan isi undang-undang tersebut, maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, murah, biaya ringan dan cara yang sederhana yang merupakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) mendapat pelayanan informasi dengan sistem informasi yang terdokumentasi yang disediakan oleh Badan Publik.

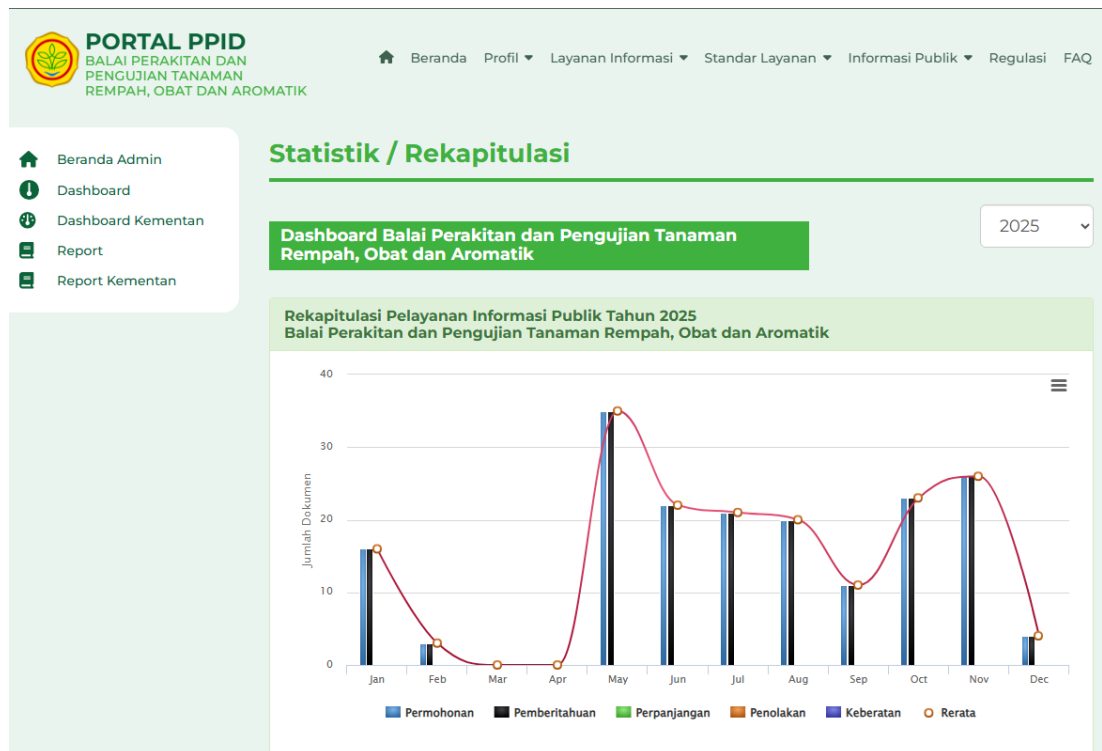
Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016 telah disempurnakan melalui peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016, tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Kementerian Pertanian

Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik dalam 1 tahun

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2025 telah menerima 181 permohonan informasi, dan 181 pemberitahuan. Rata-rata pelayanan informasi 22 menit 51 detik dengan pelayanan tercepat 57 detik dan pelayanan terlama 5 jam 11 menit 36 detik.



2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama	Rata-rata Pelayanan
➡ 57 detik	➡ 5 jam 11 menit 36 detik	➡ 3 jam 14 menit 22 detik

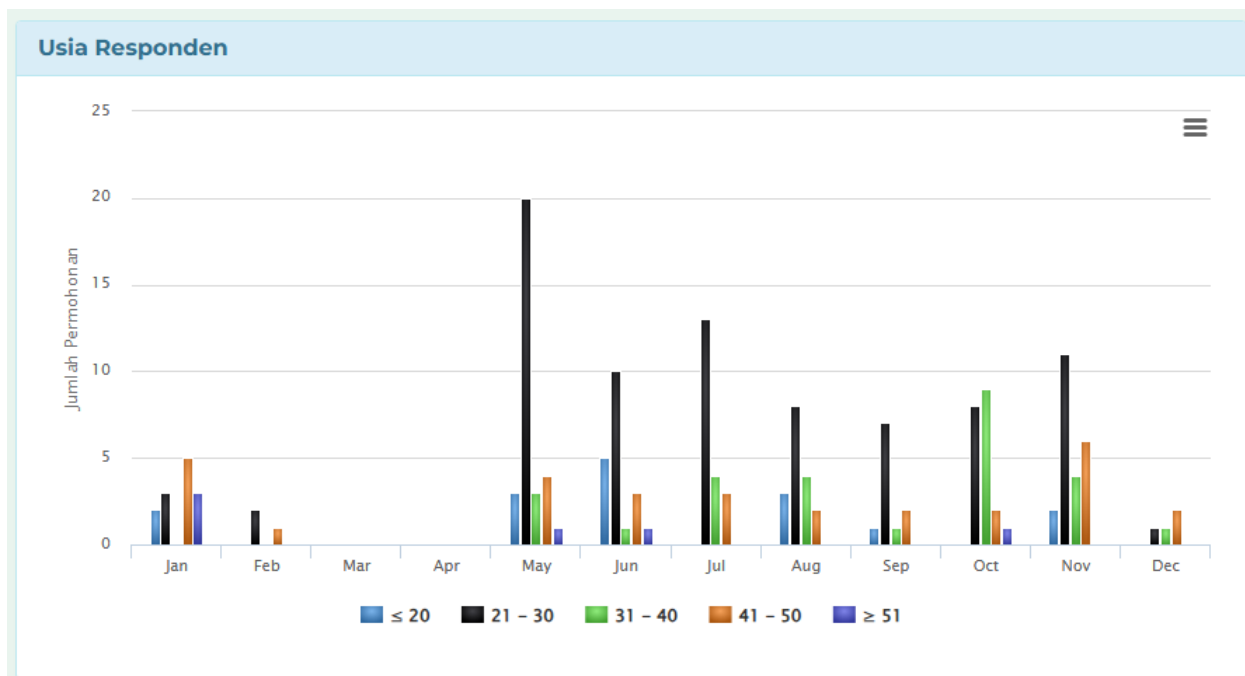
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan

- Nihil

4. Rekapitulasi Permohonan yang di Tolak dan Alasan Pengajuan Penolakan

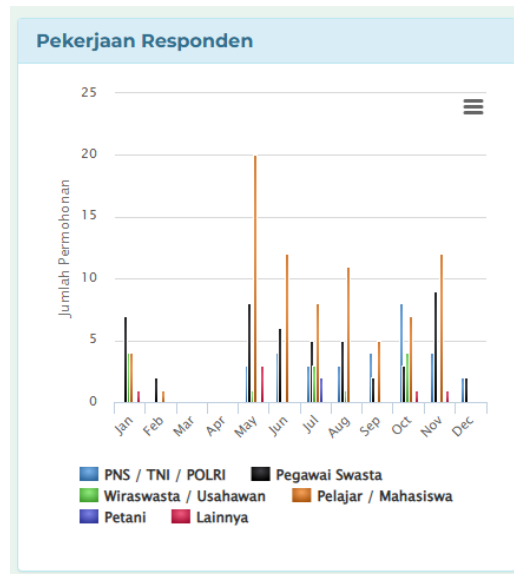
- Nihil

5. Jumlah Pemohon berdasarkan Usia



Jumlah pemohon berdasarkan rata-rata kategori usia pemohon informasi berusia ≤ 20 tahun sebanyak 16 orang, usia 21- 30 tahun berjumlah 102 orang, 31-40 tahun 27 orang, usia 41-50 sebanyak 30 orang dan usia ≥ 51 tahun berjumlah 6 orang.

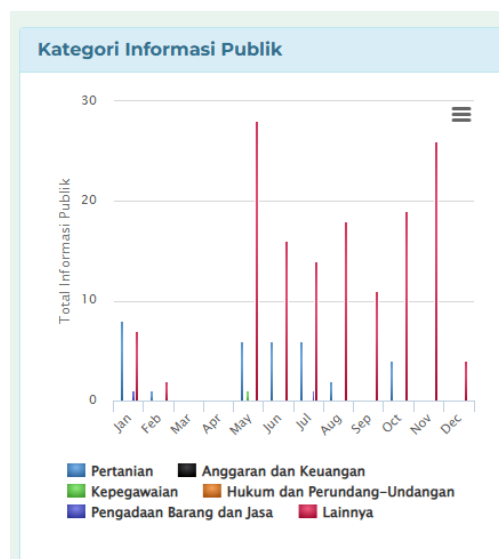
6. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan



Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan dengan profesi PNS/TNI/POLRI sebanyak 31 orang, Pegawai Swasta sebanyak 49 orang, Wiraswasta/Usahawan sebanyak 13 orang, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 80 orang, Petani sebanyak 2 Orang dan Lainnya sebanyak 6 orang.

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pada Tahun 2025 jumlah pemohon informasi publik berdasarkan kategori informasi yang diminta yaitu informasi Pertanian sebanyak 33 pemohon, informasi Anggaran dan Keuangan sebanyak 0 pemohon, informasi Kepegawaian sebanyak 1 pemohon, informasi Hukum dan perundang-undangan sebanyak 0 pemohon, informasi Pengadaan barang dan Jasa sebanyak 2 pemohon dan informasi lainnya sebanyak 145 pemohon. Jumlah informasi publik berdasarkan informasi yang diminta sebagai berikut :



No	Kategori Informasi	Jumlah
1.	Pertanian	33
2.	Anggaran dan Keuangan	-
3.	Kepegawaian	1
4.	Hukum dan Perundang-Undangan	-
5.	Pengadaan barang dan jasa	2
6.	Lain-lain	145

Jumlah pengelompokan permohonan informasi publik dari berbagai media

On Visite	Silayan	Telepon	SMS	Whatsapp	Surat	Email
181	0	0	0	0	0	0

Pengunjung yang melakukan On Visite mengisi Form yang telah disediakan oleh PPID Pelaksana yang selanjutnya akan di input oleh Petugas untuk dimasukkan ke Portal PPID (Silayan).

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Motto Layanan

Santun

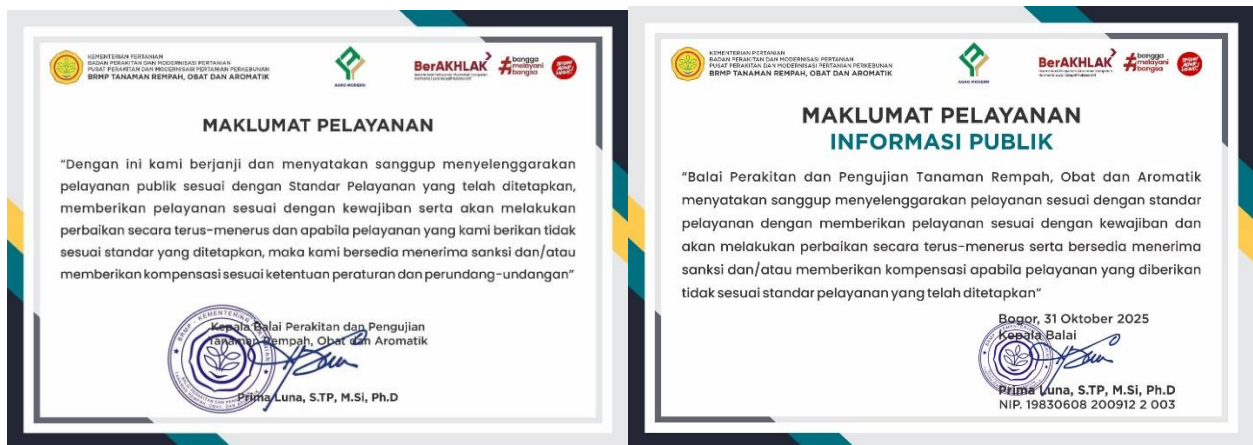
Independen

Akurat

Profesional

Maklumat Pelayan

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus - menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan Kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.





Kementerian Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
BSIP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

MOTO
SIAP
 Santun, Independen, Akurat dan Profesional

VISI
 Menjadi lembaga layanan publik yang profesional dalam bidang pengujian, pengelolaan produk, dan diseminasi standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik

MISI

1. Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau, dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sumberdaya manusia untuk pelayanan publik yang berkualitas
3. Menyebarluaskan hasil standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik, mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian

NILAI BUDAYA KERJA
BERAKHLAK
 Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



AgroTANPAH

BerAKHLAK
 Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

rempahobat.bsip.pertanian.go.id

Facebook Twitter Instagram YouTube @bsiptroa

SEKILAS PPID

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing unit eselon II dan I Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi layanan yang jelas, tegas dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan Kementerian Pertanian berupa pelayanan jasa informasi dan konsultasi serta penyediaan produk layanan berupa (1) Layanan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat (tanaman rempah dan obat, minyak atsiri, tanah, jaringan tanaman dan pupuk), (2) Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik, dan (3) Pelayanan konsultasi dan diseminasi informasi teknologi tanaman rempah, obat dan aromatik.

VISI

Menjadi lembaga layanan publik yang profesional dalam bidang pengujian, pengelolaan produk, dan diseminasi standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik.

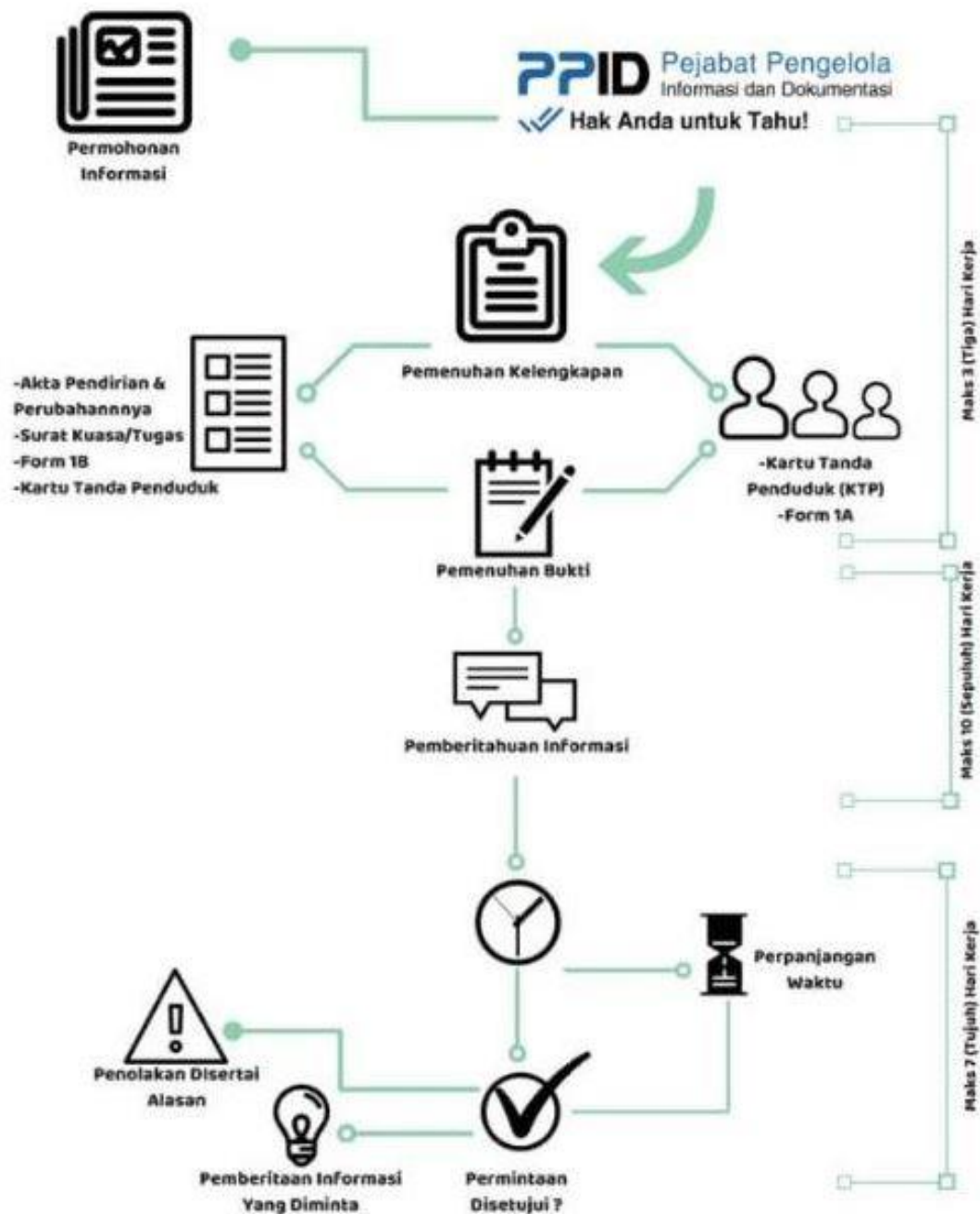
MISI

1. Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sumberdaya manusia untuk pelayanan publik yang berkualitas.
3. Menyebarkan hasil standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik, mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Langkah 1	Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat elektronik (e-mail) dan juga permintaan melalui telepon
Langkah 2	Permohonan informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu di Form 1a untuk perorangan atau Form 1B untuk Badan Hukum/Badan Publik/Kelompok
Langkah 3	Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebutkan oleh pemohon
Langkah 4	Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan Informasi, serta nomor pendaftaran
Langkah 5	Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang dibutuhkan, PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan
Langkah 6	Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi
Langkah 7	Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Prosedur Permintaan Informasi Publik



Waktu Pelayanan Informasi



Program dan Kegiatan PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BRMP-TROA)

- 1) Rapat Koordinasi PPID dengan Tema “ Meningkatkan Upaya Penyebarluasan Informasi Tentang Swasembada Pangan Kepada Masyarakat” Diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian 25 April 2025
- 2) Sosialisasi Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin ASN dan Evaluasi Penerapan Disiplin Pegawai Semester 1 Tahun 2025 Diselenggarakan oleh Balai Perakitan dan Pengujian TROA, 14 Mei 2025
- 3) Penandatanganan Komitmen Bersama KIP Tahun 2025 Diselenggarakan oleh Balai Perakitan dan Pengujian TROA, 04 Agustus 2025
- 4) Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Diselenggarakan oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, 5 Agustus 2025
- 5) Koordinasi Tim PPID BRMP-TROA Dalam Rangka Persiapan Pemeringkatan KIP Tahun 2025 Diselenggarakan oleh BRMP-TROA, 6 Agustus 2025
- 6) Sosialisasi dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025, Diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, 4 September 2025
- 7) Koordinasi dan Konsultasi dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik TROA serta pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) ke BRMP di Jakarta, 29 September 2025, 14 Oktober 2025

- 8) Tim PPID Studi Banding dan Koordinasi dalam pengembangan peningkatan pelayanan publik ke BET Cipelang, 03 Oktober 2025
- 9) Bimbingan Teknis Pelayanan Prima penyelenggara Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, 14 Oktober 2025
- 10) Tim Humas melakukan Pembuatan video profil IP2MP Manoko dan Pembuatan video inovasi integrasi pemanfaatan serai wangi untuk penyulingan minyak astrisi dan pakan sapi, 22 sd 23 Oktober 2025
- 11) Tim Humas melakukan Pembuatan video mini profil IP2MP Cibinong dan komoditas Cabe Jawa, 24 Oktober 2025
- 12) Penyampaian Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP), Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP-TROA, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BRMP TROA dan Koordinasi serta konsultasi Persiapan Tahap 2 Pemeringkatan KIP dan Agenda Penyusunan Laporan SKM Tahun 2026, 14 Nopember 2025.
- 13) Menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025, BRMP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Raih Informatif Peringkat VII Unit Eselon 3 Lingkup Kementerian Pertanian, 22 Desember 2025.

Setiap tahun PPID di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mempunyai program kerja dan kegiatan :

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM petugas layanan dan pengelola informasi melalui workshop, bimbingan teknis dan studi banding, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi yang optimal.
- 2) Melakukan pendokumentasian dan pemutakhiran seluruh informasi publik dalam E-Dokumen dalam portal PPID.
- 3) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik yang sudah tersedia dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada.
- 4) Melengkapi informasi terkait produk yang dihasilkan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik baik berupa pengenalan varietas unggul maupun produk jadi.
- 5) Menghadiri Rapat Koordinasi PPID, bimtek, workshop terkait pengelolaan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian

**PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025
BRMP TROA RAIH INFORMATIF PERINGKAT 7 UNIT KERJA ESELON 3
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN, 22 DESEMBER 2025**



Beberapa Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis dan Koordinasi Layanan Kehumasan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

HASIL LIPUTAN KEGIATAN
KEGIATAN EVALUASI MONITORING KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN
BOGOR, TANGGAL 05 AGUSTUS 2025



HASIL LIPUTAN PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
BOGOR, TANGGAL 20 JANUARI 2025

Foto Pada Saat Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik



SOSIALISASIKAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, DAN DISIPLIN ASN
SERTA EVALUASI PENERAPAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI SEMESTER 1 TAHUN 2025
BOGOR, TANGGAL 14 MEI 2025

Foto Pada Saat Pembukaan, Pemaparan Materi, Diskusi Interaktif dan Foto Bersama



LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK BOGOR, TANGGAL 31 OKTOBER 2025

Foto Pada Saat Pembukaan



Foto Pada saat Paparan Materi dan Diskusi Interaktif



Foto Pada Saat Penandatanganan Berita Acara



Foto Bersama



Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, Bogor, Tanggal 31 Oktober 2025

DOKUMENTASI-KEGIATAN

PENYAMPAIAN LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP), STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BRMP-TROA, SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BRMP-TROA DAN KOORDINASI SERTA KONSULTASI PERSIAPAN TAHAP 2 PEMERINKATAN KIP DAN AGENDA PENYUSUNAN LAPORAN SKM TAHUN 2026, JAKARTA-14 NOPEMBER 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
JALAN TERPADU TALLAR NO. 10000000000
TELEPON (021) 5207511, FAKS (021) 5207512
WWW.BPPK.PERTANIAN.ID

SARAN TERIMA LAPORAN

Substansi dari : Balai Penelitian dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Unit : Badan Penelitian dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

No	Nama Laporan	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) BRMP TROA Tahun 2025	1 Eksp	
2.	Dokumen Pelaksanaan FKP BRMP TROA	1 Eksp	
3.	Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP TROA Tahun 2025	1 Eksp	
4.	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BRMP TROA Tahun 2025	1 Eksp	

Jakarta, 14 November 2025

Yang Menyampaikan
[Signature]

Yang Menerima
[Signature]

F-7.0.0.12 Rev.0



F-7.0.0.12 Rev.0

Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik 11 November 2025



Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah Obat dan Aromatik



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025 (Januari sd Desember), Dengan Nilai SKM 90,02 (Sangat Baik)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NRR TERTIMBANG	NILAI SKM
1	Persyaratan	3.53	0.39	88.25
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.63	0.40	90.75
3	Waktu Penyelesaian	3.58	0.40	89.50
4	Biaya/Tarif	3.52	0.39	88.00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.54	0.39	88.50
6	Kompetensi Pelaksana	3.59	0.40	89.75
7	Perilaku Pelaksana	3.66	0.41	91.50
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.73	0.41	93.25
9	Sarana dan Prasarana	3.65	0.41	91.25
	Rata-rata	3.60		90.02
a.	Nilai SKM Semester 2 TA.2025	90,02		
b.	Mutu pelayanan	A		
c.	Kinerja unit pelayanan	Sangat Baik		



bmrmprehabot

bmrmprehabot

bmrmprehabot

www.rempahobat.bmrp.pertanian.go.id

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Layanan Laboratorium Pengujian	206	88.63	90.38	88.75	80.75	87.50	88.50	91.25	95.50	90.75	89.00
2.	Layanan pengelolaan produk instrumen	48	91.63	91.13	90.63	87.88	88.50	91.63	91.63	93.13	89.38	90.59
3.	Layanan diseminasi standarisasi instrumen	234	88.25	88.75	88.50	87.38	88.00	89.25	91.25	91.75	91.00	89.29
Rerata IKM Per Unsur			88.25	90.75	89.50	88.00	88.50	89.75	91.50	93.25	91.25	90.02
IKM Unit Layanan			90.02									
Mutu Unit Layanan			A (Sangat Baik)									

Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor : 13/Kpts/OT.050/H.4.3/01/2025. Penanggungjawab PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dijabat oleh Kepala Balai yang beranggotakan Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Layanan Pendayagunaan Hasil, Ketua Tim Kerja Program Evaluasi, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Pustakawan serta didukung oleh tim teknis dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait permohonan informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon.

Pelayanan yang diberikan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berupa pelayanan jasa informasi dan konsultasi serta penyediaan produk layanan berupa :

- 1) Layanan Jasa pengujian tanaman rempah, obat (tanaman rempah dan obat, minyak atsiri, tanah, jaringan tanaman dan pupuk);
- 2) Layanan pengelolaan produk benih tanaman rempah, obat dan aromatik;
- 3) Pelayanan Konsultasi dan Diseminasi Informasi Teknologi Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Anggaran

Pada tahun 2025 ada alokasi anggaran untuk pengelolaan informasi publik di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebesar 30 juta rupiah.

6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		30,000,000		
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			30,000,000	U	
A	Pengelolaan Informasi Publik			20,000,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.023-Bogor)			5,000,000		RM
	- Cetak Perbanyak Dokumen	500.0 Lmbr	1,000	500,000		
	- Cetak Spanduk, Laffet, Alat Peraga Lainnya	9.0 Unit	500,000	4,500,000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.023-Bogor)			2,000,000		RM
	- ATK dan Bahan Komputer	1.0 Tahun	2,000,000	2,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			12,000,000	2	RM
	- Uang Harian	21.0 OH	400,000	8,400,000	*	
	- Transport	18.0 OK	200,000	3,600,000	*	

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menyiapkan *frontdesk* penyambutan tamu yang berkunjung ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Petugas *frontdesk* mengarahkan tamu setelah mencatat dan mendokumentasikan identitas tamu dan tujuan kunjungannya. Ruang layanan informasi dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung diantaranya kursi tamu, telepon, mesin faximile, komputer, printer, scanner, buku tamu, AC, jaringan internet, kotak saran, dan display produk yang telah dihasilkan BRMP TROA. Selain itu, pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui website: <https://rempahobat.brmp.pertanian.go.id/layanan/layanan/unit-pengelola-benih-sumber> dan melalui email brmp.rempahobat@pertanian.go.id



Dukungan Sarana dan Prasarana

- Lobby kantor
- Ruang PPID
- Ruang rapat
- Ruang layanan
- Perpustakaan
- Ruang laktasi
- Sarana disabilitas
(Toilet, form braille,
railing, video layanan)
- Laboratorium
- Ruang bermain anak



Ruang Layanan Informasi PPID

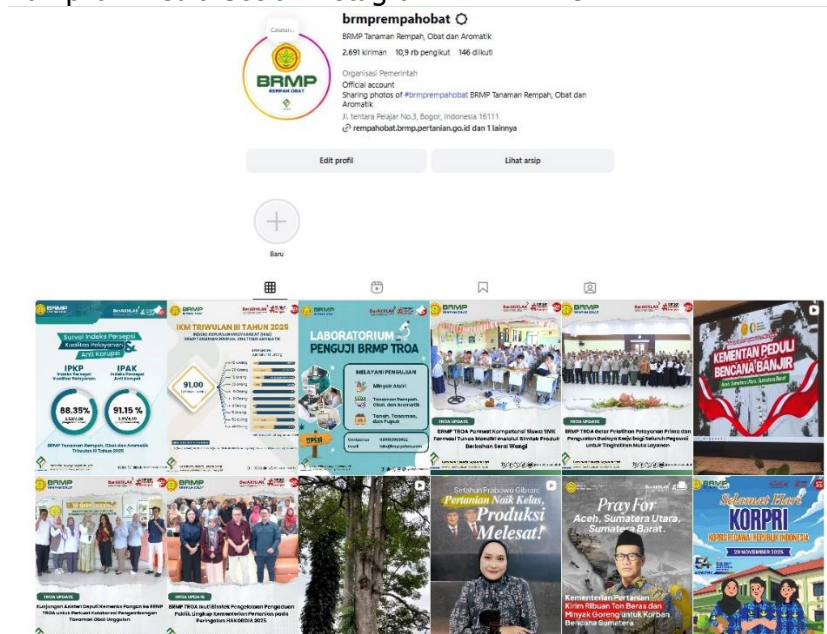
LAYANAN INFORMASI

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, diperlukan dalam penyajiannya guna meningkatkan informasi publik ke masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi (IT). Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki layanan informasi untuk masyarakat serta untuk lebih menderaskan pelayanan informasi publik Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dapat diakses oleh masyarakat umum (Pemda, swasta, perguruan tinggi, dll) beberapa tampilan media sosial diantaranya:

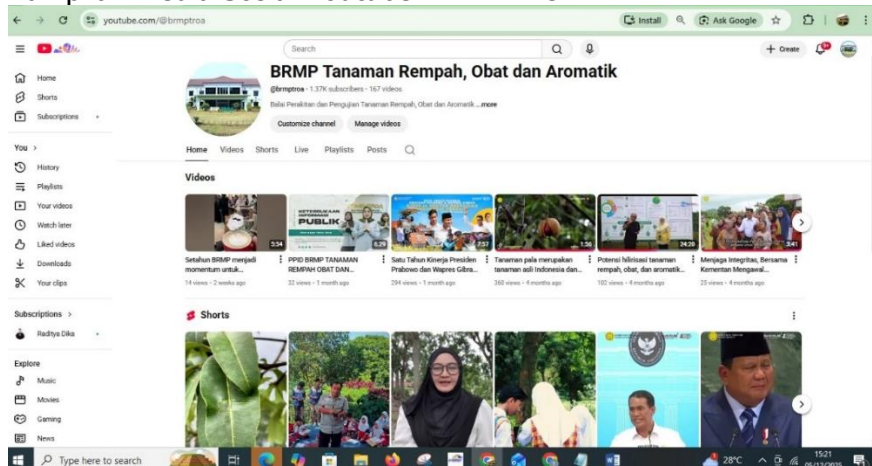
1. Tampilan Media Sosial Website BRMP-TROA



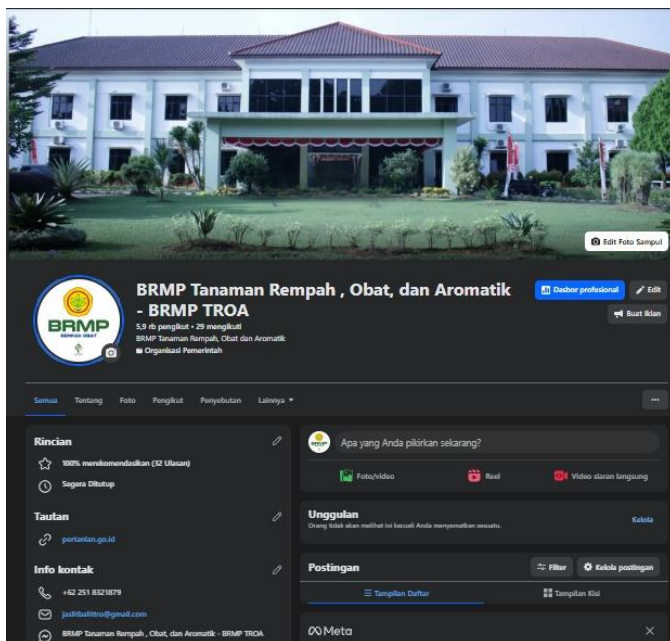
2. Tampilan Media Sosial Instagram BRMP-TROA



3. Tampilan Media Sosial Youtube BRMP-TROA



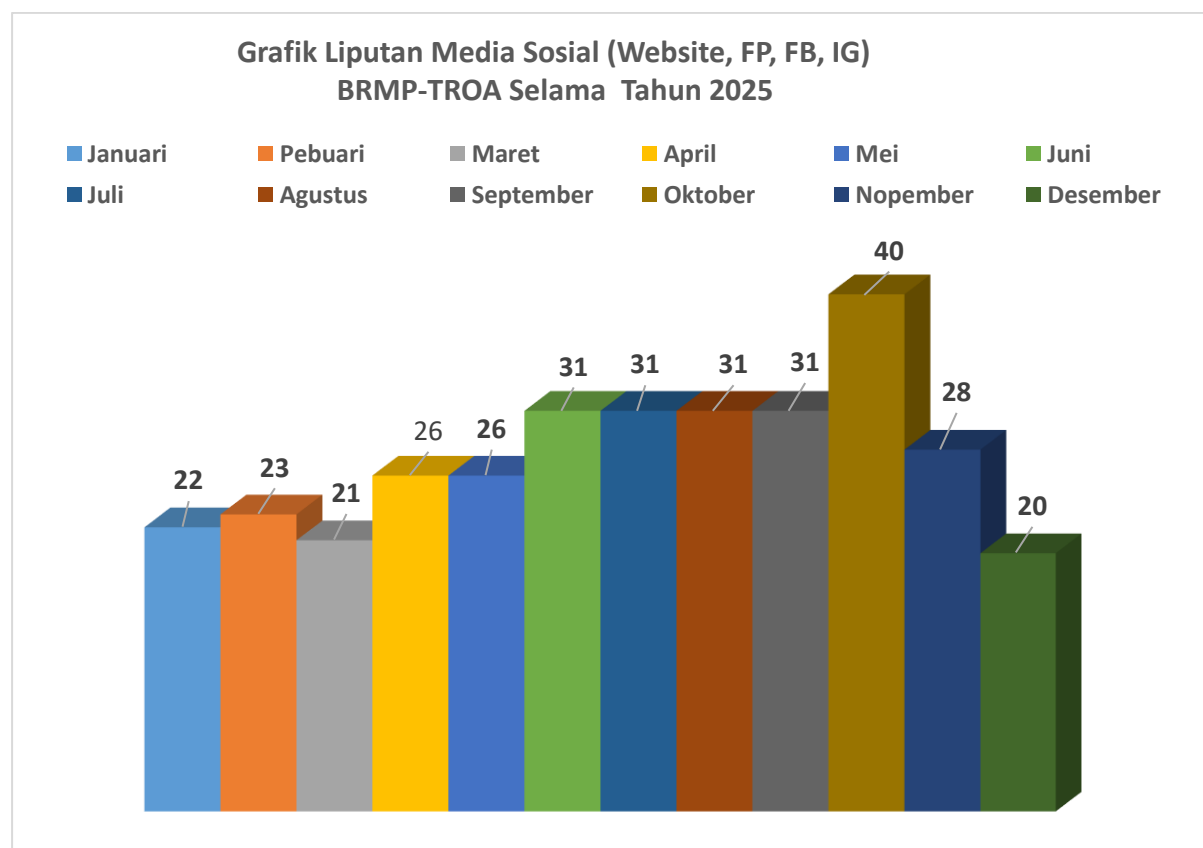
4. Tampilan Media Sosial Fanpage (FP) BRMP-TROA



5. Tampilan Media Sosial Portal PPID BRMP-TROA



6. Tampilan Media Sosial X BRMP-TROA



Grafik Liputan Media Sosial (Website, FP, FB, IG) BRMP-TROA Tahun 2025

PENUTUP

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat luas, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik akan terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas layanan di masa mendatang.